



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 6 TAHUN 2016**  
**T E N T A N G**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**dan**  
**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran
  - b. Neraca
  - c. Laporan arus kas
  - d. Laporan Operasional
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.105.018.365.202,00
b. Belanja	<u>Rp 1.137.787.875.768,00</u>
Surplus/(defisit)	Rp (32.769.510.566,00)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 84.041.703.070,32
- Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp 84.041.703.070,32

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(74.540.582.709,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.179.558.947.911,00
  - b. Realisasi Rp 1.105.018.365.202,00
  - Selisih lebih/(kurang) Rp (74.540.582.709,00)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(125.772.775.213,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.263.560.650.981,00
  - b. Realisasi Rp 1.137.787.875.768,00
  - Selisih lebih/(kurang) Rp (125.772.775.213,00)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 51.232.192.504,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |           |                            |
|------------------------|-----------|----------------------------|
| a. Surplus / defisit   |           |                            |
| setelah perubahan      | Rp        | (84.001.703.070,00)        |
| b. Realisasi           | <u>Rp</u> | <u>(32.769.510.566,00)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp        | 51.232.192.504,00          |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.40.000.000,32 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                   |           |                          |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan |           |                          |
| setelah perubahan                 | Rp        | 84.001.703.070,00        |
| b. Realisasi                      | <u>Rp</u> | <u>84.041.703.070,32</u> |
| Selisih lebih/(kurang)            | Rp        | 40.000.000,32            |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (NIHIL) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                    |           |             |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan |           |             |
| setelah perubahan                  | Rp        | 0,00        |
| b. Realisasi                       | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)             | Rp        | 0,00        |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.40.000.000,32 dengan rincian sebagai berikut :
- |                             |           |                          |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto |           |                          |
| setelah perubahan           | Rp        | 84.001.703.070,00        |
| b. Realisasi                | <u>Rp</u> | <u>84.041.703.070,32</u> |
| Selisih lebih/(kurang)      | Rp        | 40.000.000,32            |

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- |                        |    |                      |
|------------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp | 1.919.630.151.525,29 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp | 1.707.157.074,00     |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp | 1.917.922.994.451,29 |

#### **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

- |                                      |    |                      |
|--------------------------------------|----|----------------------|
| a. Saldo kas awal per                |    |                      |
| 1 Januari tahun 2015                 | Rp | 66.586.909.079,45    |
| b. Arus kas dari                     |    |                      |
| aktivitas operasi                    | Rp | 235.714.776.323,00   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi |    |                      |
| aset non keuangan                    | Rp | (268.089.780.044,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas           |    |                      |
| pembiayaan                           | Rp | 40.000.000,00        |
| e. Arus kas dari aktivitas           |    |                      |
| non anggaran                         | Rp | 101.525.042,00       |

- f. Saldo kas akhir per  
31 Desember tahun 2015 Rp 51.866.245.028,32

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO	Rp. 1.204.738.303.855,00
b. Beban	Rp. 1.114.945.240.092,77
c. Surplus/Defisit- LO	Rp. 89.793.063.762,23

#### **Pasal 7**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran lebih awal	Rp. 84.001.703.070,32
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp. 84.001.703.070,32
c. SiLPA / SiKPA	Rp. 51.272.192.504,32
d. Koreksi tahun lalu / dll	Rp. 0,00
e. Saldo Anggaran lebih akhir	Rp. 51.272.192.504,32

#### **Pasal 8**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.2.336.335.738.990,92
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 89.793.063.762,23
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp. (508.205.808.301,86)
d. Ekuitas Akhir	Rp.1.917.922.994.451,29

#### **Pasal 9**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran  
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

- pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

### **Pasal 11**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memuat ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 5 September 2016

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

**H. ABDUL LATIF**

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 5 September 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

**ABU YAZID BUSTAMI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2016 NOMOR 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 108 TAHUN 2016